



## **KECAMATAN DUREN SAWIT**

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN DUREN SAWIT  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 128 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN DUREN SAWIT  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2022
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Oktober 2022

CAMAT KECAMATAN DUREN SAWIT



Drs. MUSA SYAFRUDIN, M.Si  
NIP 196506301985032001


Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
6. Kabag Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Surat keputusan Camat  
Kecamatan Duren Sawit  
Nomor : 128 Tahun 2022  
Tanggal : 20 Oktober 2022

SATUAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Atasan PPID : Camat Kecamatan Duren Sawit selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Ketua PPID : Sekretaris Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Sekretariat PPID : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pelayanan Informasi Sekretariat Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur
- Anggota : 1. Bidang Pengelolaan Informasi :  
Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan Duren Sawit
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :  
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Duren Sawit
3. Bidang Pelayanan Informasi :  
Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Kecamatan Duren Sawit
4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :  
1. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Duren Sawit  
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Duren Sawit  
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Duren Sawit
- Petugas Data dan Informasi : 1. Para Kepala Seksi Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur  
2. Para Kasubbag Sekretariat Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur

CAMAT KECAMATAN DUREN SAWIT,  
  
Drs. MUSA SYAFRUDIN, M.Si  
NIP 196506301985031002

Lampiran II : Surat keputusan Camat  
Kecamatan Duren Sawit  
Nomor : 128 Tahun 2022  
Tanggal : 20 Oktober 2022

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Tanggung Jawab : a. Melakukan penyimpanan pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemuktahiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- Tugas dan Fungsi
- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi dan PPID Kota Administrasi Jakarta Timur di dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melakukan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.
- Wewenang : a. Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- e. Memonitor pengoperasian Website PPID pada SKPD/UKPD dalam menyajikan informasi publik; dan
- f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

CAMAT KECAMATAN DUREN SAWIT,



Drs. MUSA SYAFRUDIN, M.Si  
NIP. 196506301985031002